

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan secara sanskerta memiliki arti budhidayah yang berarti dalam berbentuk jamak yaitu budhi yang artinya akal, dengan kata lain jika di artikan secara menyeluruh arti kata budidaya dalam bahasa pertanian mempertahankan apa yang telah di lakukan dan menyebarkan upaya menyeluruh maka dari itu kita bisa simpulkan arti kata dai kebudyaaan yaitu suatu perilaku yang sudah ada, lalu mayarakat mempertahankan kebiasaan nenek moyang terdahulu terlepas dari itu pula bisa menyebarluaskan apa yang telah dilakukan pada jaman dahulu sehingga memiliki ciri khas mayarakat yang melakukannya, oleh karena itu adanya suatu kebudayaan bagi setiap daerah memiliki kebudayaannya masing masing. tidak hanya itu ketika suatu daerah memiliki kebiasaan yang di lakukan yang mereka lakukan tidak hanya sekedar melakukan biasanya ada nilai nilai yang tersirat dari kebudayaan itu sendiri.¹

Manusia salah satu makhluk yang tidak lepas dari budaya karena di dalam nya ada keterkaitan manusia dengan budaya oleh sebab itu manusia dan budaya tidak dapat di pisahkan dengan adat kebiasaan serta simbol, karena untuk menjalankan aktifitas berintraksi sesama masyarakat lainnya. manusia dengan simbol satu sama lain saling melekat. R, Linton, mengungkapkan kebudayaan dapat di pandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari dimana unsur pembentukannya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya.² Geertz mengatakan bahwa kebudayaan adalah sebuah pola dari makna-makna yang tertuang dalam simbol-simbol yang diwariskan melalui sejarah.

Indonesia sendiri memiliki ragam budaya, suku, serta adat kebiasaan sesuai daerahnya nya masing masing seperti budaya yang di lakukan oleh Provinsi Jawa Tengah dalam pernikahan biasanya menggunakan kebaya khas Jawa Tengah, begitupun dengan Jawa Barat ciri khanya sama dengan Jawa Tengah akan tetapi memiliki perbedaan di bagian kepala pengantin perempuan, pengantin perempuan di adat Jawa Barat biasanya memakai siger, adapun dari Provinsi Jawa Timur seringkali

¹ Mazzia Luth, "Kebudayaan", *Skripsi*, (Padang: Institut Keguruan, 1994), 2.

² Amri P. Sihotang, Ilmu Sosial Budaya Dasar, *Skripsi*, (Semarang, Semarang University Press, 2008), 3

di sebut mantenan yang memiliki arti manten yang berarti pengantin maka dari itu manten bisanya di pakai oleh pengantin sesuai dengan pakaian adatnya, tidak hanya itu kebiasaan yang di lakukan oleh kebudayaan kebudayaan di Indonesia bermacam macam ragam nya, misalnya seserahan yang dimana pengantin laki laki membawa barang bawaan seperti kasur, lemari, mesin cuci dan peralatan rumah tangga lainnya,biasanya di lakukan di suku jawa saat acara pernikahan.³

Pernikahan yaitu bertemunya pasangan antara laki laki dan perempuan menurut bachtiar pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalam nya berbagai terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing masing pihak untuk mendapatkan keturunan. sedangkan menurut istilah berasal dari kata nikaha dengan zawaja merupakan salah satu bentuk khas antara prempuam dan laki laki sehingga bercampur keduanya sebagai paangan dan lain lainnya.menurut UU No.1 Pasal 1 tentang perkawinan menyebutkan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁴ oleh karena itu pnikahan harus di landasi dengan keyakinan lahi bathin agar menjadikan keluarga yang harmonis di segala kondisi, allah swt berfirman QS. Al-Zariyat 49 ;

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*

Setiap orang memiliki pasangan nya masing masing karena dengam kita berusaha pasti kita memiliki pasangan tersebut asal kita mengusahakannya. akan tetapi pernikahan menurut intansi terkait yaitu KUA selaku lembaga yang berperan dalam pernikahan, terjadinya pernikahan itu tentunya jika akad telah terlaksanakan dengan catatan sebelum nya melakukan pencatatan pernikahan atau prsayratan yang di lakukan di kantor urusan agama sesuai dengan pasal 2 Page 2 ayat 1 dan ayat 2 bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, maka perkawinan tersebut dianggap tidak ada. Sebuah perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut

³ Mazzia Luth, "Kebudayaan", 4-5.

⁴ Abdul Wasik dan Samsul Arifin, "Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realistis", *Skripsi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama 2012), 2-3.

hukum agama dan keyakinan berturut-turut.

Kabupaten Kuningan sendiri memiliki 360 desa,⁵ diantara banyaknya desa tersebut salah satunya yaitu Desa Cileuya yang terletak di Kecamatan Cimahi yang lebih tepatnya berada di Kuningan bagian timur, daerah ini merupakan mayoritas mempunyai keturunan asli dari suku Sunda akan tetapi tidak semua adat yang di budayakan oleh suku Sunda itu semua di lakukan, oleh karena itu kebiasaan adat budaya Desa Cileuya tentunya sangat berbeda dengan desa desa lainnya, karena di Desa Cileuya ketika melakukan upacara adat pernikahan mempunyai simbolisme tersendiri, mungkin sebagian adat pernikahan Sunda seringkali di lakukan oleh suku-suku Sunda, akan tetapi tidak semua daerah melakukan hal yang sama seperti apa yang di lakukan oleh masyarakat Desa Cileuya, karena setiap daerah memiliki adat kebiasaan budaya upacara adat pernikahan daerah tersendiri.

Simbol merupakan pemberitahuan kepada seseorang tanda atau ciri dari simbol tersebut merupakan gejala sosial oleh karena itu adanya simbol dapat memberi tahu kepada seseorang tentang apa yang di lihat dan di maknai apa yang menjadi alasan simbol itu terjadi, terkadang adanya simbol berarti adanya suatu kebiasaan yang di lakukan oleh masyarakat, akan tetapi biasanya tanda pada makna simbol itu sendiri yang mengerti hanyalah masyarakat yang melakukannya, secara garis besar simbol merupakan suatu obyek, kejadian, bunyi bicara atau suatu kejadian yang hanya dimengerti oleh masyarakatnya.⁶ pendekatan dengan teori antropologi kita bisa melakukan pemahaman tentang pelaku utama yaitu manusia itu sendiri.

Pluralisme merupakan salah satu makna arti dengan keberagaman di mana di dalam nya memiliki keberagaman budaya yang di lakukan masyarakat setempat, artinya adanya pluralisme antar budaya dapat menyebabkan toleransi antar umat budaya, mulai dari adat kebiasaan sampai terjadinya perbedaan pendapat dan cara melakukan nya seperti hal nya di desa cileuya merupakan kawasan yang memiliki adat kebiasaan saat menjalani prosesi upacara pernikahan tradisional, oleh karena itu Pluralisme mendorong kebebasan, termasuk kebebasan beragama, yang merupakan salah satu pilar demokrasi. Tidak ada demokrasi sejati tanpa pluralisme. Pluralisme

⁵ Euis Thresnawaty, "Sejarah Sosial Budaya Kabupaten Kuningan", *Jurnal Penelitian*, Vol 8, No.1 (Maret 2016), 88.

⁶ Eko Punto Hendro, Simbol: "Arti, Fungsi, dan Implikasi Metodologinya", *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol 3 No. 2 (Juni 2020), 159-160.

dalam konteks ini berarti adanya perlindungan negara terhadap hak-hak warganegaranya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Pluralisme mendorong kebebasan, termasuk kebebasan beragama, yang merupakan salah satu pilar demokrasi. Tidak ada demokrasi sejati tanpa pluralisme. Menurut Abdul Aziz Sachedina menyatakan bahwa istilah pluralisme merupakan salah satu kata yang paling ringkas untuk menyebut suatu tatanan dunia baru di mana perbedaan budaya, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai perlu disadari agar warga negara terdorong untuk hidup berdamaian dalam perbedaan dan keragaman.⁷

Terlepas dari hal-hal tersebut tentunya kebudayaan hanya menjadi wadah dari nenek moyang agar kebudayaan yang di lakukan tetap di jalani, akan tetapi dengan seiring berkembang nya jaman otomatis remaja yang akan melakukan adat kebiasaan tersebut pasti akan memikirkan apa yang di lakukan nya itu benar apa tidak nya menurut hukum agama, salahsatunya jika dalam urusan pra-berkeluarga atau saat menjalani prosesi adat pernikahan yang di landasi dengan fiqh keluarga, fiqh keluarga merupakan salah satu iatilah yang berkaitan dengan hukum hukum tentang perkawinan, perceraian serta hal-hal yang bersangkutan dengan keduanya, dengan kata lain fiqh keluarga yaitu al-ahwâlal-syahshiyah, dalam penelitian ini tidak akan membahas tentang hukum hukum pada suatu pernikahan akan tetapi bagaimana pengaruh simbolisme terhadap pernikahan atau makna yang tersirat dari simbolisme itu memiliki makna yang sesuai dengan fiqh keluarga salah satunya hubungan keharmonisan dalam berkeluarga, pernikahan tentunya harus dilandasi dengan suatu kepercayaan lebih dalam suatu pasangan maka dari itu adanya keharmonisan dalam rumah tangga ialah satu ciri bahwa rumah tangga itu sesuai tujuan dari pernikahan.⁸ dalam QS. Al-Nisa' Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*

⁷ Umy Sumbulah, "Plurarisme Agama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama", (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 31-32

⁸ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga: "Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera", dan Berkualita*", (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Pres, 2014), 3

Berdasarkan apa yang telah di uraikan di atas peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian, karena apa yang Sudah di jalani generasi ke generasi sepatutnya kita ketahui dengan apa yang sedang dilakukannya, apalagi itu sudah menjadi hal biasa yang sering di lakukan mayarakat indonesia mengenai keberagaman budaya daerah, di Kabupaten Kuningan misalnya ada sebagian daerah yang memiliki kebudayaan yang dimana saat pelaksanaan acara pernikahan tradisional melakukan suatu budaya yang sudah di lakukan turun temurun dari nenek moyang, Desa Cileuya salah satu desa yang masih melakukan kebudayaan upacara pernikahan tradisional.maka dari itu berdasarkan apa yang saya dapat ketika melakukam sebuah wawancara, tepat nya pada tanggal 02 Oktober 2023 di kediaman ibu Tasinah selaku sesepuh di Desa Cileuya menyatakan bahwasannya memang dari apa yang telah di lakukan pada saat upacara pernikahan tradisional itu biasanya pasca akad pernikahan itu adanya simbolisme yang sudah menjadi budaya bagi Desa Cileuya, simbolisme itu diberikan kepada wali yang telah bersedia menikahkan pengantin, yang dimana simbol tersebut pemberian dari keluarga pengantin perempuan,simbol yang diberikan kepada wali yaitu berupa “golok” atau dalam bahasa sunda disebut dengan “bedog” maka dari itu simbolisme dinamakan “bedog wali”. tidak hanya itu masyarakat desa cileuya ketika terjadinya suatu pernikahan bila adik mendahului kakak yang belum menikah, ketika adik telah sah menjadi istri dari suaminya setelah melakukan suatu akad nikah, maka kakak yang belum melakukan pernikahan dalam kebudayaan masyrakat Desa Cileuya itu dilakukannya sebuah adat yang bernama “ngarunghal” dimana sang kakak dari pengantin membawa bekakak ayam lalu di kejar oleh mayarakat sekitar, ketika kakak dari pengantin tertangkap maka ayam bekakak yang di lindungi oleh kakak pengantin harus diserahkan kepada orang yang menangkapnya.

Oleh sebab itu Penulis memiliki alasan dengan di ambilnya judul mengenai “Pluralitas Makna dan Fungsi Bedog Wali dan Ngarunghal dalam Konteks Hukum Keluarga (Studi Desa Cileuya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan).” karena ketertarikan peneliti terhadap pluralitas makna dan fungsi simbol-simbol upacara adat pernikahan serta mengetahui nilai nilai dan norma norma kebudayaan, sehingga apakah simbolisme tersebut sejalan dengan fiqh keluarga, alasan lain nya peneliti ingin mengetahui alasan masyarakat Desa Cileuya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan masih melakukan upacara adat pernikahan serta ingin mengetahui relevansi hukum

islam dalam upacara adat pernikahan dan ingin memperkenalkan adat istiadat upacara pernikahan di Desa Cileuya supaya remaja tau akan nilai nilai kebudayaan yang ada di desa tersebut agar budaya yang sudah tertanam, akan tetap dipertahankan dari generasi ke generasi, selain itu memperkenalkan kepada masyarakat luar mengenai upacara adat pernikahan tradisional akan simbolisme yang di lakukan karena berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di simpulkan oleh peneliti bahwa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini merupakan salah satu wilayah kajian tentang Plurarisme hukum perkawinan di indonesia yang mana memfokuskan terhadap gerak gerik manusia atau ilmu yang mempelajari manusia agar mengetahui arah kebudayaan serta mengetahui simbolisme terebut, lalu bagaimana perbuatan yang menjadi suatu kebiasaan dapat di fahami dengan landasan hukum keluarga islam sejalan atau tidak nya. topik yang aya ambil mengenai simbolisme upacara pernikahan tradisional daerah.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena kualitaitaf lebih memfokuskan terhadap teori dan analisis deskriptif serta menitik beratkan kepada kata kata.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah pada penelitian ini tentang makna dan fungsi simbolisme dalam upacara pernikahan tradisional serta nilai nilai dan norma norma kebudayaan yang terkandung di dalamnya sejalan dengan nilai nilai fiqh keluarga.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan maalah tentunya sangat diperlukan oleh peneliti karena dengana adanya pembatasan masalah peneliti akan fokus terhadap masalah yang di teliti yaitu tentang simbolisme, dalam upacara tradisional daerah agar

pembahasan tidak melebar ke masalah masalah lainnya. Apabila penelitian ini sudah di lakukan oleh penelitian terdahulu akan tetapi dengan berbedanya tempat tentunya memiliki perbedaan dalam melakukannya ataupun berbeda makna dan fungsinya.

3. Rumusan Masalah

Peneliti mengambil sebuah rumusan masalah dari latar belakang masalah di atas mengidentifikasi kan bahwa rumusan masalahnya yaitu:

- a. Mengapa masyarakat Desa Cileuya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan melakukan upacara pernikahan tradisional bedog wali dan ngarunghal ?
- b. Bagaimana relevansi simbolisme upacara pernikahan tradisional di Desa Cileuya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan terhadap prinsip prinsip hukum keluarga ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setelah penulis merumuskan hasil dari rumusan masalah di atas, maka dari itu tujuan dan kegunaannya yaitu:

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui alasan masyarakat tentang upacara pernikahan tradisional, di Desa Cileuya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan.
- b. Untuk mengetahui simbolisme upacara pernikahan tradisional di Desa Cileuya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan terhadap prinsip prinsip hukum keluarga islam.

2. Kegunaan

a. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang kebudayaan serta memahami fiqh keluarga terhadap apa yang sering di lakukan apakah sudah sejalan dengan prinsip prinsip fiqh keluarga.

b. Secara praktis

Adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bagi mahasiswa yang akan melakukan sebuah penelitian, serta mendapatkan masukan dari semua pihak terkait penelitian ini.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini akan menjadi pendukung kelemgkapan dari penelitiaim ini erta menjadi bahan perbandingan bagi penulis, oleh sebab itu peneliti akan menyamopaikan beberapa hasil penelitiaim yang mungkin terkait dalampropoal yang akan di bahas pada kali ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Slamet Subyantoro dalam judul penelitiannya yaitu “Simbol-simbol Kebudayaan Jawa Loro Blonyo Joglo dan Ritual Tradisional”. Dari hasil penelitian yang di dapat mengenai hal di atas bahwasanya loro blonyo adalah fenomena simbolik yang melukiskan simbiolisme hidup orang jawa tentang bagaimana menikmati hidup salah satunya adalah ketentraman melauai simbolik dari janur melengkung yang memiliki arti tentang perkawinan dan kelametan yang berarti keselamatan sebagai tonggak positif orang jawa oleh sebab itu loro blonyo merupakan ideologi berpikir positif agar tidak akan terjadi apa pasca pernikahan, suatu pernyataan bahwa loro blonyo dalam perkawinan Jawa memang sebuah media alternatif berpikir positif. Orang yang berpikir positif berarti menyadari betapa tinggi clan atau luhur fenomena loro blonyo itu. Walaupun hanya berupa patung atau boneka, ternyata merupakan representasi imajinatif dari sejuta keinginan hidup. Orang Jawa mendambakan keselamatan hidup dengan cara berpikir positif, agar paska perkawinan tidak lagi ada rasa khawatir, kempa, melainkan penuh harapan, Cara berpikir positif melalui loro blonyo dapat diwujudkan ke dalam sastra mitos Dewi Sri Sadhana dan geguritan. Kedua karya ini ternyata menyuguhkan aneka pandangan positif tentang hidup yang dapat bahagia. Loro blonyo juga digambarkan sebagai cita-cita tertinggi dalam kehidupan seksual orang Jawa. Ketika hubungan seksual dapat berjalan wajar, memperoleh kenikmatan sejati, maka hidup akarr selamat. Hal ini ditandai dengan hadirnya kesuburan dan rejeki yang sempulur pada diri orang Jawa.⁹ Persamaan dari penelitian ini yaitu penulis mencari tau tentang apa makna dan fungsi di balik mayarakat melakukan adat budaya terebut dan nilai nilai yang tekandung di dalamnya sedanglam perbedaannya penukis lebih mementingan arti dari perbuatan manusia terhadap nilai nilai tanda adanya relevansi dari hukum islam.

⁹ Slamet subyantoro, “Simbol-simbol Kebudayaan Jawa: Loro Blonyo Joglo dan Ritual Tradisional”, *Skripsi*, (Surakarta: University Sebelas Maret, 2011). 4

2. Pada penelitian Nur Faizah tentang "Pernikahan Melangkahi Kakak menurut Adat Sunda" Bahwasanya di setiap daerah pasti mempunyai kebudayaan sesuai dengan ciri nya masing masing salah satu contoh nya yaitu tradisi pernikahan yang ada di desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat masih sangat kental dengan kebiasaan budaya yang di lakukan dari para leluhur bisa dilihat dari penggunaan bahasa dan tata cara diantaranya nendeun, omong, lamaran, tunangan, seserahan, ngeuyeuk sereuh, membuat lungkun, berebut uang di bawah tikar sambil di sawer, upacara prosesi pernikahan, akad nikah, sungkeman, wejanagan, saweran, meuleum harupat, nincak endog, buka pintu. Seiring dengan perkembangan jaman yang pada awalnya adat istiadat diterima oleh masyarakat Cijurey Sukabumi Jawa barat, berbanding terbalik dengan pada masa sekarang timbul pro dan kontra yang terjadi di tengah tengah masyarakat bagi yang pro mempercayai bahwasanya nikah mendahului kakak akan di percaya sang kakak kedepanya memiliki kehidupan nanti tidak berjalan baik apalagi tentang masalah jodoh oleh karena, oleh karena itu orang tua di desa Cijurey tidak akan pernah mengizinkan mendahului kakak perempuan yang belum menikah, asalkan sangat duk dapat memberikan uang pelangkah atau memenuhi keinginan yang di inginkan sang kakak kepada adik, sedangkan bagi yang kontra mereka tidak setuju karna dengan adat istiadat itu karena mereka percaya bahwa hal tersebut hanya akan timbul efek buruk, salah satunya kejiwaan sang adik, ketika adik tertunda untuk menikah dampak nya akan depresi karena seharusnya dia sudah menikah karena dengan adanya adat istiadat tersebut, tidak hanya itu ketika hal tersebut membuat susah bagi adik untuk menikah tidak menutup kemungkinan akan melakukan kawin lari atau yang lebih parah nya melakukan suatu perzinahan, sedangkan menurut hukum islam, allah tidak pernah melarang kaum atau umatnya untuk melakukan pernikahan justru allah sangat menganjurkan untuk adanya suatu pernikahan. Pada dasarnya pernikahan melangkahi kakak kandung (karunghal) hanyalah sebuah istilah yang sudah biasa dan sudah dikenal oleh masyarakat. Namun karena sudah berlangsung sekian lama dan turun temurun maka masyarakat menjadikan hal tersebut menjadi hukum (adat) di daerah mereka. Karena dasar itulah walaupun ia berasal dari hukum adat, hal itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa pernikahan tersebut dilarang menurut hukum islam. Walaupun ada kaedah fiqh yang menyebutkan al-‘ adatu muhakkamat, namun itu tidak bisa menjadi dasar

adat bisa masuk dalam hukum islam.¹⁰ Persamaan dari penelitian terdahulu, penulis mengutip tentang adik menikah melangkahi kakak yang menurut mayaratak adat sunda hal tersebut di larang sama halnya dengan masyarakat Desa Cileuya, akan tetapi tidak semua mengatakan hal tersebut benar adanya. Perbedaan nya penulis lebih mementingkan perspektif adat sunda sedangkan menurut penelitian saya lebih mengutamakan pandangan hukum islam.

3. Berdasarkan hasil penelitian Frisca Oktaviana yang berjudul "Implementasi makna Simbolik Pernikahan adat Jawa Tengah pada Pasangan Suami Istri" hasil penelitiannya yaitu, pada proses psikologi pada suatu individu yang memiliki tindakan perilaku mempunyai tiga tahapan kognitif(Pikiran), efektif(perasaan), konatif(tindakan). oleh karena itu seseorang yang paham dengan makna simbolik pernikahan adat Jawa Tengah (kognitif), karena suatu kepercayaan dan perasaan saat menjalankannya(afektif), Maka akan lebih di permudah mengimplementasikan makna, simbolik proses pernikahan adat Jawa Tengah (konatif) individu yang tidak paham, maka dari itu berdasarkan makna simbolik pernikahan adat Jawa Tengah mempengaruhi perilaku yang mana akan melakukan setengah hati pada prosesi adat tersebut, akibat yang di timbulkannya tindak implementasi simbolik yang di pahami akan di lakukan dalam rumah tangga, salah satu yang di implementasi kan dalam rumah tangga yaitu simbolik tema(bucalan bantal, wijk sekar setaman, ngidam ringan, sinduran), kabar kucur, sungkeman, pangkon timbang, dahar saklimah makna yang tersirat dari simbolik itu tentang keharmonisan rumah tangga yang berjalan hingga kurun waktu lebih dari dua puluh lima tahun lamanya, oleh sebab itu budaya adat Jawa yang baik agar senantiasa di lakukan atau di implementasi kan dalam rumah tangga. Sedangkan individu yang tidak mengimplementasikan makna simbolik pernikahan Budaya Jawa terlihat dari ketidakpahaman terhadap makna simbolik dan menganggap prosesi simbolik sebagai hal yang ribet dan beralasan masih banyak cara membangun rumah tangga tidak hanya menggunakan Budaya Jawa. Rumah tangga yang dijalankan tidak hanya berdasarkan pada budaya, melainkan dapat bertolak ukur pada agama yang dianut dan pengalaman pernikahan kedua orang tua. Sehingga di jaman sekarang

¹⁰ Nur faizah, "Pernikahan melangkahi Kakak menurut Adat Sunda", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2010). 10

ini budaya adat dijadikan sebahai suatu tradisi pelestarian identitas daerah Jawa Tengah.¹¹ Persamaan dari penelitian ini memfokuskan terhadap dampak yang terjadi ketika melakukan upacara pernikahan dengan menggunakan simbolisme, Perbedaannya penulis melakukan riset terhadap psikologis dari dampak simbolisme akan tetapi tidak mengandung perspektif lebih ke dampak yang di hasilkan.

4. Berdasarkan hasil penelitian Tily Putri Melati tentang “makna simbol budaya dalam prosesi adat pernikahan di kabupaten dompu” Penulis memiliki hasil dari penelitian ini tentang makna simbol nika ro neku memiliki makna tentang hakikatnya pernikahan itu di bangun dari sebuah kepercayaan dan kesetiaan. Analisis dari apa yang di dapatkan ke enam simbolik ini memiliki keterkaitan yang tidak bisa di pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dari berbagai simbol ini penelitian dapat mengetahui tentang simbol simbol berikut ini: simbol pertama yang bernama wa'a mama makna yang di yakini oleh masyarakat kelurahan kota batu yaitu penanda mama ini memper erat ikatan kedua keluarga sedangkan penanda kalondo bunti memiliki makna bahwa dalam upacara menurunkan calon pengantin perempuan dari rumah orang tuanya, lain hal dengan uma ruka (rumah pengantin) itu sebagai mahar calon pengantin perempuan. yang ketiga yaitu mboho oi mbaru melakukan soraman oleh kedua calon pengantin secara terpisah dikarenakan kedua calon pengantin ini belum resmi menikah, berikutnya yaitu kapanca memiliki makna yang diyakini calon pengantin perempuan bersama rombongan tiba di uma ruka, maka dilanjutkan dengan upacara kapanca (penempelan inai). penanda kelima mboho oi ndeu memiliki makna yaitu siraman sedangkan yang terakhir elo rawi dalam upacara adat dompu adalah upacara adat yang mengakhiri seluruh acara pernikahan adat. Penanda kelima mboho oi ndeu memiliki makna bahwa boho of ndeu (Siraman) Pengertian elo rawi dalam upacara adat Dompu adalah upacara adat yang mengakhiri seluruh rangkaian upacara adat tersebut.¹² Persamaan memiliki berbagai simbol yang di teliti terhitung ada 6 memiliki makna makna yang berbeda tentang upacara adat pernikahan,

¹¹ Risca octaviana, implementasi simbolik prosesi pernikahan adat pada pasangan suami istri, *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2014). 2-5

¹² Tri Putri Melaty, “Makna Simbol-simbol Budaya dalam Profesi Adat Pernikahan di Kabupaten Dompu”, *Skripsi*, (Mataram: Universitas Mataram, 2023). 4

perbedaannya simbolik yang di teliti mempunyai hubungan satu sama lain dengan maknanya.

5. Berdasarkan hasil penyajian analisis yang di lakukan rosmiati yang berjudul “makna simbol pernikahan bagi masyarakat desa bontosa kecamatan pasimasunggu kabupaten Kepulauan selayar memiliki dua tahap yaitu pra nikah”, dan pada saat nikah merupakan peninggalan nenek moyang yang mewariskan secara turun temurun kepada masyarakat. Dari hasil penelitian nya bahwa, makna simbol dalam upacara adat pernikahan dengan menggunakan analisis dengan teori Charles sandwe pierce tentang penggunaan sejumlah alat dan benda, baik dalam bentuk alamat maupun yang sudah dolah sebagai simbol yang memiliki makna, makna biasa nya memiliki arti tentang pesan nasehat, doa, harapan, dan kesyukuran, biasanya bisa di lihat dari perlengkapan-perlenngkapan yang di gunakandalam jalannya upacara.¹³ Persamaan nya memiliki makna yang berhubungan dengan nasehat atau saran perbedaannya upacara adat pernikahannya dilakukan sebelum pernikahan.
6. Muhammad rohmanul hakim selalu penulis yang berjudul implementasi tradisi ngarunghal (adik mendahului kakak untuk menikah) dalam Pernikahan menghasilkan sebuah penelitian tentang ngarunghal yang dmna pada masyarakat sudah lumrah melakukan ngarunghal di desa cipanas, dengan adanya tradisi ngarunghal diterima dengan baik oleh masyarakat cipanas karena menganggap tradisi ini merupakan bentuk eksistensi budaya, dengan perkembang nya zaman bukan tidak mungkin tradisi ini ada pro dan kontra tersendiri ada yang menganggap bahasa tradisi ini kurang baik sehingga tidak setuju dengan tradisi ini, karena dengan adanya ngarunghal tradisi ini dikatakan pamali atau dalam bahasa Indonesia kelak akan mendapatkan kesialan, jika adik melangkahi kakak akan susah mendapatkan jodoh ataupun hidup nya susah, namun dilakukan atau tidak bagi masyarakat sah sah saja dengan ngarunghal tersebut. Sedangkan dalam implementasinya ngarunghal tidak ada syarat tersendiri sehingga ketika melakukan nya atau tidak, pernikahan itu masih tetap sah. Peramaan dai penelitim ini yaitu tentang bagaimana pmapat para tokoh ulaa setempat terkaital tersebut dan

¹³ Rosmiati, Makna simbol, Pernikahan bagi masyarakat desa bontosa kecamatan pasimasunggu kabupaten Kepulauan Selayar, *Skripsi*, (Makasar: Universitas Muhamadiyah Makasar, 2020). 5-6

relevansi hukum islam, sedangkan perbedaannya dalam penelitiannya tidak ada cara khusus ketika ngarunghal itu terjadi.

E. Dasar Pemikiran

Simbolisme dalam upacara pernikahan merupakan salah satu tanda bagi masyarakat yang di dalamnya memiliki makna dan fungsi sesuai dengan apa yang masyarakat di inginkan dari simbolisme ini atau tujuan yang di harapkan ketika melakukan simbolisme ini. dengan begitu masyarakat mempunyai harapan terkait makna dan fungsinya.

Kerangka berpikir sangat diperlukan dalam penelitian ini karena dengan adanya kerangka berpikir peneliti bisa lebih mudah di saat penelitiannya. dengan adanya kerangka berpikir otomatis peneliti akan semakin jelas dengan apa yang sedang diteliti karena sudah mempunyai konsep terlebih dahulu pada saat melakukan tujuan maka dari itu akan semakin di permudah karena telah terkonsep terlebih dahulu. seluruh kegiatan sudah jelas dari mulai tahap awal penelitian sampai di tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Adapun dalam penelitian ini peneulis ingin mengkaji tentang makna dan fungsi simbolik pada upacara adat pernikahan melalui pendekatan fiqh keluarga, terlebih kebudayaan tersebut tidak semua daerah melakukannya maka dari itu melalui penelitian ini akan di arahkan dengan apa makna dan fungsinya serta bagaimana simbolik ini mempengaruhi pengantin atau masyarakat yang melakukannya oleh karena itu apakah dengan adanya simbolik di desa cileuya ini mempunyai nilai nilai kebudayaan sehingga memiliki fungsi sebagai dasar berpegang teguh terhadap prinsip simbolik tersebut. oleh karena itu perlu di kaji mengenai pengaruh terhadap dampak simbolisme pada pasangan pengantin di desa cileuya.

Selanjutnya peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang simbolisme di Desa Cileuya pada saat pernikahan berlangsung apakah dalam simbolisme tersebut bertentangan atautkah sejalan dengan prinsip prinsip fiqh keluarga mengenai hukum hukum nya dan bagaimana dengan nilai nilai fiqh keluarga adapun fungsi serta maknanya apakah mempunyai arti yang sejalan dengan fiqh keluarga dengan adanya simbolisme tersebut apakah sesuai dengan apa yang menjadikan arti dari simbolisme tersebut. oleh karena itu dengan adanya penelitian ini sangat penting

guna mengetahui simbolisme pada upacara pernikahan adat daerah agar di kaaji lebih dalam dan guna mengetahui kegiatan adat pernikahan di Desa Cileuya kecamatan cimahi syudah berdasarkan prinsip prinsip fiqh keluarga.



F. Metodologi Penelitian

1. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan cara agar penulis dapat mengetahui alur dari apa yang akan di teliti , edangkan metodologi dalam bahasa yunani methodos yang artinya jalan atau cara, oleh sebab itu metodologi salah satu cara untuk mencapai tujuan yang akan di teliti dengan kata lain metodologi merupakan pengetahuan tata cara kerja melakukan sebuah penelitian.¹⁴ Adapun cara menggunakan metodologi ada du cara yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Metodologi Penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif yang dimana lebih memfokuskan kepada teori atau penelitian yang lebih di fokus kan pada proses menyelidiki,menemukan,mendeskripsikan dan menjelaskan kualitas ciri ciri sosial. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.¹⁵

¹⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga 2021) 1

¹⁵ John W, Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2016). 4

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian merupakan cara penenliti memperoleh data data dari hasil wawancara, observasi atau dengan cara dokumentasi, dengan cara awancara misalnya, untuk mengumpulkan data perlu responder, baik berupua pertanyaan pertanyaan peneliti secara langsung ataupun dengan cara kusioner, apabila menggunakan observasi maka peneliti mengambil sumber data dari apa yang di amati dan di lihat.¹⁶

Oleh sebab itu peneliti menggunakan sumber data penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat setempat, baik berupa pertanyaan secara langsung ataupun dengan cara obervasi ketika upacara adat pernikahan berlangsung. Adapun sumber data lainnya terdapat dari penelitian terdahulu.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang di hasilkan dari peneliti dengan cara melakukan interview dari narasumber agar mendptakan informasi dari orang pertama.¹⁷

Sumber data primer yang di gunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan tokoh masyarakat, pemerintahan desa, tokoh agama dan masyaraat setempat serta hasil observasi pada saat upacara pernikahan berlangsung.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang di peroleh dari hasil orang lain melalui dokumen atau file file yang telah diteliti.¹⁸

Sumber data sekuder dalam penelitian ini mengacu pada buku-buku, jurnal, skripsi serta pembahasan pembahasan yang berhubungan dengan makna dan fungsi bedog wali dan ngarunghal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi pada prinsipnya merupakan

¹⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 57

¹⁷ Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Video Call Media Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2(Agustus 2017), 2012.

¹⁸ Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Video Call Media Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2(Agustus 2017), 2011.

model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Oleh karena itu banyak cara dapat dilakukan berdasarkan data yang dimiliki dalam penelitian itu sendiri. Triangulasi ialah kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid.¹⁹ oleh karena itu tujuannya agar penelitian ini sesuai dengan apa yang dialami dan dilakukan sesuai dengan keadaan maka dilakukanlah metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.²⁰ Oleh karena itu observasi lebih mementingkan suatu percakapan dengan orang yang kita tuju sebagai narasumber misalnya dengan tokoh di desa Cileuya untuk menemukan hasil dari penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber berupa pertanyaan yang ditanyakan peneliti kepada masyarakat sebagai subjek informasi terkait penelitian agar mendapatkan informasi.²¹ oleh sebab itu metode wawancara ini sangat diperlukan agar data yang diperoleh fakta sesuai di lapangan.

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada pihak terkait yaitu tokoh masyarakat, pemerintahan desa, tokoh agama dan masyarakat setempat agar menemukan jawaban yang tepat dan akurat.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2018). 3.

²⁰ Lihat, <https://psikologi.fisip-unmul.ac.id/06>, Diakses Pada tanggal 06 Maret 2016

²¹ Rifa'i Abubakar, "Pengantar Metodologi Penelitian", 67.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui apa yang kita dapatkan di lapangan misalnya foto, catatan, dan yang diperlukan oleh peneliti.²²

Dokumentasi di lakukan pada saat peneliti sedang melakukan observasi terhadap narasumber ketika melakukan wawancara, supaya dengan adanya dokumentasi mempermudah peneliti untuk mengingat apa saja yang sudah lakukan serta dapat menganalisis terkait kegiatan yang dilakukan selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan melalui data data hasil dokumentasi pada saat. Dengan ini pentingnya dokumentasi agar tidak lupa apa yang telah di lakukan sehingga bisa menjadi bahan untuk data penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini mencakup wawancara, observasi dari hasil wawancara kemudian menjadi bahan untuk diolah sebagai sumber data yang diperoleh di lapangan kemudian di simpulkan hasil dari wawancara, peneliti memiliki 3 analisis data

a. Reduksi data

Dengan adanya reduksi akan mempermudah peneliti karena melakukan sebuah rangkuman dengan pola yang mempermudah peneliti supaya dapat memilih sesuai apa yang di butuhkan.

b. Penyajian data

Prosesnya akan dipermudah karena menggunakan penyajian data kualitatif oleh karena itu berjalan singkat dan jelas.

c. Verifikasi data atau penyimpulan

Penyimpulan data selanjutnya akan mengalami perubahan dengan apa yang di temui pada penelitian lainnya untuk di verifikasi kembali.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan agar mempermudah saat melakukan penelitian yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, berupa latar belakang masalah karena ketika melakukan sebuah penelitian mempunyai masalah yang melatar belakangi permasalahannya,

²² Rifa'i Abubakar, "Pengantar Metodologi Penelitian", 114.

berikutnya yaitu perumusan masalah yang berisi identifikasi masalah, pendekatan masalah, jenis masalah, selanjutnya yaitu tentang pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, peneliti terdahulu, dasar pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, PRULALITAS, KEBUDAYAAN, HUKUM ISLAM berisi tentang landasan teori yang akan di bahas serta penjelasan tentang pernikahan, simbolik kebudayaan, yang mencakup definisi, dalil, hukum dan hak kewajiban para pihak.

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESA CILEUYA, berisi tentang gambaran umum tentang objek yang akan di teliti mengenai sejarah desa profil serta visi misi desa brlaitan dengan apa instansi yang akan di teliti.

BAB IV URGENSI TENTANG MAKNA DAN FUNGSI SIMBOLISME UPACARA ADAT PERNIKAHAN, menjelaskan tentang hal pnelitian yang berkaitan dengan makna dan fungsi simbolisme serta pengaruh terhdap mayarakat, adapun tentang nilai nilai dan norma norma kebudayaan,serta presfektif hukum islam mengenai simbolisme melalui pndekatan fikih keluarga.

BAB V PENUTUP, merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

